REPUTASI
Volume 2 Issue 2, October 2021: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

ANALISIS PEMOTONGAN,PELAPORAN, DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP TAHUN 2020 (STUDI KASUS BANK BTPN KC BANJARMASIN)

Jemmy Perdana
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : jemmy7457@gmail.com

Saipudin
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

Destination. This study aims to find out how to analyze the withholding, deposit, and reporting of income tax article 21 for permanent employees at the national pension savings bank. The data analysis technique used in this research is descriptive technique, with this the researcher can describe the research object under study using qualitative methods. The results obtained from the study indicate that withholding, depositing, and reporting income tax article 21 at Bank BTPN KC Banjarmasin is in accordance with the provisions of Law NO/36/2008 Income Tax

Keywords: article 21 income tax, Bank

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana analisis pemotongan,penyetoran,dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap di bank tabungan pensiunan nasional. teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan teknik deskriptif dengan ini peneliti dapat mendeskripsikan objek penelitian yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada Bank BTPN KC Banjarmasin sudah sesuai dengan ketentuan UU NO/36/2008 Pajak Penghasilan

Kata kunci : pasal 21 pajak penghasilan, Bank

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bank Tabungan Pensiunan Nasional KC Banjarmasin memiliki keseluruhan pegawai yang dibagi menjadi Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap yang menjadi pemotong Pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh pasal 21 terhadap sejumlah pegawainya. Bank Tabungan Pensiunan Nasional KC Banjarmasin setiap bulannya menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional?
2. Bagaimana Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional?
3. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional?

HASIL PEMBAHASAN

Pemotongan Pajak Penghasilan 21

Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai penyedia kerja bertanggungjawab untuk memotong PPh 21 atas pegawai per bulannya menggunakan sistem pemungutan withholdingtax. Berdasarkan data yang didokumentasikan, penulis dapat memperoleh informasi bahwa jumlah pegawai tetap Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebanyak 42 orang yang semuanya memiliki NPWP .Diantara semua pegawai Bank BTPN ada hanya ada beberapa karyawan yang tidak dipotong pajak selebihnya tidak dipotong pajak karena biaya pengurang pajak yakni PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) .

Pemotongan PPh 21 pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional dilaksanakan setiap habis bulan takwim yang penghasilan pegawai yang diterima tiap bulan oleh pegawainya langsung dipotong PPh 21. Bank BTPN menghitung PPh 21 terutang bagi pegawainya yaitu dengan cara mengalikan tarif tunggal pph 21 dengan penghasilan bruto yang diterima pegawainya.

Penyetoran Pajak Penghasilan 21

Penyetoran pph Pasal 21 bagi pegawai tetap dilaksanakan paling lambat tanggal ke 10(sepuluh) sehabis berakhirnya masa pajak. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pak Aspi selaku staff keuangan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional di ambil data penyetoran sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran
01.	Januari.	05/02/20
02.	Februari.	05/03/20
03.	Maret.	05/04/20
04.	April.	05/05/20
05.	Mei.	05/06/20
06.	Juni.	05/0720
07.	Juli.	05/08/20
08.	Agustus.	05/09/20
09.	September.	05/10/20
10.	Oktober.	05/11/20
11.	November.	05/12/20
12.	Desember.	05/01/21

Penyetoran yang dilakukan oleh Bank BTPN KC Banjarmasin berlandaskan bagan diatas yaitu Bank BTPN KC Banjarmasin melakukan penyetoran yang tepat waktu, dikarenakan tidak melakukan keterlambatan dalam melakukan penyetorannya. Penyetoran Pajak 21 Bank BTPN KC Banjarmasin disetorkan melalui bank mandiri pada setiap bulannya, Berlandaskan ketentuan UU yaitu terakhir menyetorkan PPh 21 adalah tanggal 10 bulan setelahnya, dengan begitu Bank BTPN KC Banjarmasin melaksanakan penyetoran pajak tidak terlambat yang akhirnya tidak ada denda yang dikenai atas keterlambatan penyetoran.

Pelaporan Pajak Penghasilan 21

Sesudah PPh Pasal 21 dipotong kemudian disetorkan oleh Bank BTPN KC Banjarmasin maka selanjutnya Bank BTPN KC Banjarmasin melaksanakan pelaporan perhitungan serta pembayaran PPh Pasal 21 tersebut sesuai ketentuan UU Perpajakan Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pak Aspi selaku staff keuangan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional di ambil data pelaporan sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
01.	Januari.	10/02/20
02.	Februari.	10/03/20
03.	Maret.	10/04/20
04.	April.	10/05/20
05.	Mei.	10/06/20
06.	Juni.	10/07/20
07.	Juli.	10/08/20
08.	Agustus.	10 /09/20

09.	September.	10/10/20
10.	Oktober.	10/11/20
11.	November.	10/12/20
12.	Desember.	10/01/21

Berdasarkan tabel di atas tersebut Bank BTPN KC Banjarmasin dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Bank BTPN KC Banjarmasin sudah melaksanakan pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan no 36 Pajak Penghasilan.

KESIMPULAN

1. Dilihat dari penelitian yang telah di teliti, pemotongan PPh Pasal 21 atas gajih pegawai tetap yang berlaku di Bank BTPN KC Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Dan juga perhitungan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan tatacaranya yaitu sudah sesuai dengan Peraturan DJP NO: PER32/PJ./2016.

2. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 21 atas gajih pegawai tetap yang dilaksanakan oleh Bank BTPN KC Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik. Masa pelaporan yang dilaksanakan untuk melaporkan dan menyetorkan PPh sudah sesuai dengan peraturan DJP NO: PER32/PJ./2016.

3. Dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gajih pegawai tetap yang dilaksanakan Bank BTPN KC Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Penyetoran yang dilakukan sudah sesuai dengan DJP NO: PER32/PJ./2016.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, Z., Sembiring, H., Dalimunthe, M. I., Limaryani, S., Anwar, K., Hidayat, O. S., . . . Wahyudi, H. (2016). Perpajakan: Teori Dan Kasus. Medan: Madenatera

Chandra Gregoriue, Dari Adriana. 2019.Pajak Penghasioan Peraturan. Perhitungan dan Pelaporan. Jakarta: ANDI

Mardiasmo. (2018). Perpajakan.2018. Yogyakarta: Andi

Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori Dan kasus. Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Tim Legality. 2018.Buku Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh). Yogyakarta: LEGALITY

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat